

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, perlu dipahami bahwa prinsip ini merujuk pada sistem di mana hukum menjadi landasan utama dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui supremasi hukum, di mana hukum menjadi instrumen utama untuk menjamin keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta mengatur interaksi antara individu, pemerintah, dan lembaga lainnya dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia adalah dalam penanganan tindak pidana pencabulan yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Kejahatan ini mencakup segala bentuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa secara hukum. Pencabulan terhadap anak di bawah umur bukan hanya melanggar norma-norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari upaya negara dalam melindungi hak-hak dasar setiap warga negaranya.

Penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Indonesia bergantung pada sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan terhadap anak, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini menegaskan bahwasanya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan fisik maupun psikologis, termasuk dari segala bentuk pelecehan seksual. Selain itu, Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, dengan hukuman yang tegas sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kejahatan tersebut hingga keterbatasan dalam sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Faktor budaya dan sosial turut berpengaruh dalam proses peradilan, di mana stigma dan tekanan sosial terkadang menghalangi korban untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami.

---

<sup>1</sup> Inneke Dwi Cahya dan Nandang Sambas, 2023, *Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(1). hlm. 76.

<sup>2</sup> Ony Rostifany, 2021, *Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*, LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 5 (2), hlm. 90-103.

Upaya pencegahan menjadi krusial dalam mengurangi kasus kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan kepada anak di bawah umur. Pendidikan seksual yang tepat dan terpadu disekolah-sekolah serta kampanye-kampanye publik yang meningkatkan kesadaran akan bahaya pencabulan anak perlu terus ditingkatkan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dan sanksi yang tegas bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur merupakan langkah penting untuk menjaga keadilan sosial dan menjaga hak-hak anak di Indonesia.

Meskipun demikian, masih ada ruang bagi perbaikan dalam sistem hukum Indonesia terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual. Penguatan kerja sama antara lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dapat menjadi solusi dalam meningkatkan respons terhadap kasus-kasus pencabulan anak. Implementasi yang efektif dari undang-undang yang ada serta peran aktif dari semua pihak dalam masyarakat akan sangat menentukan dalam upaya bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memberikan perlindungan yang maksimal bagi setiap anak.<sup>3</sup>

Dengan demikian, sebagai negara hukum, Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan sistem hukumnya dalam melindungi hak-hak anak, termasuk melalui penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Langkah-langkah ini tidak hanya menjamin keadilan bagi korban, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat bahwa negara ini berdiri teguh dalam menjaga prinsip supremasi hukum dan melindungi setiap warga negaranya dari segala bentuk kejahatan, termasuk pelecehan seksual yang merugikan anak-anak, generasi penerus bangsa.

Penggunaan TikTok sebagai platform untuk tindak pencabulan anak menyoroti tantangan baru dalam perlindungan anak di era digital. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara teknologi modern dan kejahatan seksual terhadap anak-anak, membutuhkan tanggapan yang holistik dari berbagai sektor masyarakat, termasuk hukum, pendidikan, dan teknologi.

Tindak pencabulan anak melalui TikTok sering kali melibatkan *modus operandi* di mana pelaku memanfaatkan fitur-fitur interaktif *platform* tersebut untuk membangun hubungan dekat dengan korban. Mereka mungkin menggunakan identitas palsu atau mengaku sebagai sesama remaja untuk memperdaya dan memanipulasi korban. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam konteks kejahatan seksual semakin canggih dan sulit dideteksi secara konvensional.

Dalam konteks hukum, penanganan kasus pencabulan anak melalui TikTok menuntut kebijakan yang memadai dan responsif terhadap tantangan baru yang dibawa oleh teknologi digital. Undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana harus diperbarui untuk mengakomodasi aspek-aspek baru seperti pencabulan melalui media sosial. Penegakan hukum memerlukan keterampilan investigasi digital yang canggih untuk mengumpulkan bukti elektronik yang sah yang bisa digunakan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

dalam persidangan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam mengatasi fenomena ini. Program pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan untuk mengajarkan anak-anak tentang batas-batas interaksi sosial yang sehat dan bahaya eksploitasi *online*. Selain itu, orang tua perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang cara memantau dan melindungi anak-anak mereka saat menggunakan media sosial.

Perlindungan privasi dan keamanan data anak-anak di TikTok dan platform lainnya menjadi fokus penting dalam upaya pencegahan. Platform media sosial perlu menerapkan kebijakan yang ketat terkait verifikasi usia pengguna, kontrol konten, dan respons cepat terhadap laporan pelanggaran untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan anak-anak.

Langkah-langkah preventif yang holistik ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi insiden pencabulan anak melalui TikTok, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan *online* yang aman dan mendukung bagi semua pengguna, khususnya anak-anak dan remaja. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, penyedia layanan digital, pendidik, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam melindungi generasi mendatang dari ancaman digital ini.

Salah satu kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur terjadi di kota Mataram.<sup>4</sup> Dalam hal ini, tersangka yaitu Amirudin Als Amir. Bahwa pada saat kejadian, korban Ratna Kusuma Als Nana datang ke rumah terdakwa untuk membeli Cilok sesampainya di rumah terdakwa anak korban bertemu dengan terdakwa lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa ingin membeli cilok namun di jawab oleh terdakwa “hari ini saya tidak berjualan cilok” lalu terdakwa berkata lagi kepada anak korban dengan membujuk agar anak korban mau di pangku oleh terdakwa “ayo sini saya pangku kita main TikTok” mendengar perkataan terdakwa anak korban langsung tertarik karena anak korban senang bermain TikTok lalu anak korban diangkat lalu di pangku oleh terdakwa dan saat terdakwa memangku anak korban terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina anak korban kemudian terdakwa menggerak-gerakkan jarinya di dalam vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit pada bagian vaginanya lalu anak korban menggerakkan pantatnya agar terdakwa mengeluarkan jarinya dari vagina anak korban setelah itu terdakwa menurunkan anak korban dari pangkuannya dan di waktu yang bersamaan datang istri terdakwa lalu anak korban diantar ke rumah saksi MUSTIANI oleh saksi SAPURAH dan sesampainya di rumah saksi MUSTIANI anak korban sudah ditunggu oleh orang tuanya yakni saksi MARLINA ALS MAR dan saksi MASHUR, setelah bertemu dengan orang tuanya anak korban berlari memeluk saksi MARLINA ALS MAR dan anak korban langsung di pangku oleh saksi MASHUR dan saat itu anak korban mengeluh kesakitan lalu di Tanya oleh ibunya “apanya yang sakit nak?” lalu anak korban menjawab sambil menangis “AMAQ AMIR memasukkan jarinya ke mpet

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor 397/PID. SUS/2021/PN MTR.

(vagina) saya "" setelah itu anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, anak korban mengalami *acute stress disorder* (gangguan stress akut) sesuai dengan hasil pemeriksaan psikologis anak korban yang dilakukan oleh Putri Wahyuni, S.Psi,M.Psi, Psikolog , psikologis klinik selain itu akibat perbuatannya, anak korban mengalami kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam pada sisi kanan dan kiri tampak berwarna merah, sebagaimana hasil *Visum ET Repertum* yang di buat oleh dr. Gede Eri Suparmawijaya, dokter pada RS. Bhayangkara Mataram dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan terdapat kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam pada sisi kanan dan kiri tampak berwarna merah, hal tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku, diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah kemukakan, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi hukum terkait tindak pidana pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak dalam putusan nomor 397/Pid.Sus/2021/PN.Mtr?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui regulasi hukum terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak pada putusan nomor 397/Pid.Sus/2021/PN.Mtr.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat pada beberapa aspek, yakni:

1. Secara akademis, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kajian hukum pidana.
2. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat umum, praktisi, akademisi, dan pemerintah dalam bidang hukum pidana.

#### D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak dengan Modus Membuat Video TikTok (Studi Kasus Putusan Nomor 397/Pid. Sus/2021/PN Mtr)” ini adalah orisinal karena diteliti oleh peneliti sendiri dengan menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Nama Penulis	: Ayinda Frisdayanti	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan PN.Pin Nomor: 225/Pid Sus/2016/PN.Pin)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	penelitian yang menitik beratkan pada regulasi terkait tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana materil terhadap objek tersebut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi hukum terkait tindak pidana pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak dalam putusan nomor 397/Pid.Sus/2021/PN.Mtr?</li> </ol>
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	tindakan pencabulan anak secara berlanjut yang dilakukan oleh seorang guru mengaji merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan sangat merugikan korban baik secara fisik maupun psikologis. Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 225/Pid Sus/2016/PN.Pin sudah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi hukum perlindungan anak di Indonesia bertujuan memberikan jaminan hak dan keselamatan bagi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, seperti diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara berulang, seperti pada kasus Amirudin, menunjukkan penerapan ketentuan hukum, yaitu</li> </ol>

	<p>yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap profesi yang berhubungan dengan anak-anak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan posisi.</p>	<p>Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang relevan untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku demi menciptakan efek jera dan melindungi anak. Dalam prosesnya, keterlibatan pendamping hukum dan dukungan psikososial bagi korban sangat penting untuk memastikan perlindungan holistik yang mencakup kebutuhan fisik dan mental anak, serta menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak.</p> <p>2. Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr memperlihatkan upaya tegas dalam menegakkan keadilan bagi korban pencabulan anak secara berlanjut. Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digunakan sebagai dasar hukum, menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah pelanggaran serius yang harus dihukum secara tegas dan proporsional. Putusan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dengan penjatuhan sanksi yang ketat, termasuk hukuman penjara dan denda yang dapat diganti dengan kurungan jika tidak terbayar. Putusan ini juga</p>
--	--	--

		menunjukkan betapa pentingnya prinsip asas legalitas dalam hukum pidana materiil, di mana hakim wajib menjatuhkan hukuman sesuai aturan yang berlaku secara tegas. Dengan menekankan perlindungan anak sebagai prioritas utama, pengadilan menunjukkan komitmen dalam menjaga kepentingan anak dari tindakan yang membahayakan, terutama dalam bentuk kekerasan seksual.
--	--	--

Nama Penulis	: Charold Ary Putra Manalu	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Di Polres Kota Deli Serdang)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	memiliki fokus utama pada analisis delik kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak, khususnya yang dilakukan oleh anggota keluarga kandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi hukum terkait tindak pidana pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pencabulan anak dalam putusan nomor 397/Pid.Sus/2021/PN.Mtr?</li> </ol>
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga kandung merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan menciptakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi hukum perlindungan anak di Indonesia bertujuan memberikan jaminan hak dan keselamatan bagi anak dari segala bentuk</li> </ol>

	<p>trauma yang mendalam bagi korban. Meskipun telah ada undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak, namun implementasi perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal penanganan kasus maupun kesadaran masyarakat.</p>	<p>kekerasan dan eksploitasi, seperti diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara berulang, seperti pada kasus Amirudin, menunjukkan penerapan ketentuan hukum, yaitu Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang relevan untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku demi menciptakan efek jera dan melindungi anak. Dalam prosesnya, keterlibatan pendamping hukum dan dukungan psikososial bagi korban sangat penting untuk memastikan perlindungan holistik yang mencakup kebutuhan fisik dan mental anak, serta menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak.</p> <p>2. Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr memperlihatkan upaya tegas dalam menegakkan keadilan bagi korban pencabulan anak secara berlanjut. Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digunakan sebagai dasar hukum, menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah pelanggaran serius yang</p>
--	--	---

		<p>harus dihukum secara tegas dan proporsional. Putusan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dengan penjatuhan sanksi yang ketat, termasuk hukuman penjara dan denda yang dapat diganti dengan kurungan jika tidak terbayar. Putusan ini juga menunjukkan betapa pentingnya prinsip asas legalitas dalam hukum pidana materiil, di mana hakim wajib menjatuhkan hukuman sesuai aturan yang berlaku secara tegas. Dengan menekankan perlindungan anak sebagai prioritas utama, pengadilan menunjukkan komitmen dalam menjaga kepentingan anak dari tindakan yang membahayakan, terutama dalam bentuk kekerasan seksual.</p>
--	--	--

## E. Landasan Teori

### 1. Teori tentang Hukum Pidana

#### a. Pengertian

Sarjana Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*.<sup>5</sup> Istilah hukuman tersebut merupakan istilah umum yang digunakan untuk berbagai macam hukuman/sanksi baik sanksi perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana,

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2019, *HUKUM PIDANA INDONESIA*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26.

sebaliknya seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. Pidana bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat.<sup>6</sup> Hal itu merupakan perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan ke pendidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.

Hukum pidana dalam arti objektif adalah seluruh peraturan yang memuat syarat-syarat mengenai akibat hukum pelanggaran terhadap larangan-larangan atau keharusan-keharusan itu telah diatur. Peraturan yang mengatur akibat hukum dari pelanggaran semacam itu bukan hanya dapat datang dari negara saja, melainkan juga dapat datang dari lain-lain masyarakat hukum umum, yakni seperti yang kita kenal sebagai daerah-daerah provinsi atau Kabupaten/kota.

Hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu yang tertentu. Undang-undang pidana yang berlaku saat ini juga merupakan suatu hukum pidana positif.

#### **b. Tujuan Hukum Pidana**

Menurut Remmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.<sup>7</sup>

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformulation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>8</sup>

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Adapun yang perlu lebih ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara.

*Restraint* artinya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> J. Remmelink, *Hukum Pidana* dalam Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada kaitannya juga dengan sistem reformasi.

*Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat *Magna Carta* bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*). Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain.

*Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

## 2. Teori Pidana

### a. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J. M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai : Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>9</sup>

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

#### **b. Jenis-Jenis Pidanaan**

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

- 1) Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Kurungan
  - d. Pidana Denda
- 2) Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

#### **c. Tujuan Pidanaan**

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai

dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

#### **d. Teori-Teori Pemidanaan**

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

##### 1) Teori Absolut atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolut ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan,

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, hlm. 3.

jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”<sup>11</sup>

Bahwa teori absolut ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

## 2) Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” ( karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”<sup>12</sup>

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa:

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 10.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradyana Paramita, hlm. 34.

### 1) Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

### 2) Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

1. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus "*gelegenheidsmisdadiger*" melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*;
2. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
3. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang.

### 3) Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan:<sup>14</sup>

"Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan ppidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya

---


<sup>14</sup> Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 56.

pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:<sup>15</sup>

- a) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

#### F. Kerangka Pikir



<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 212.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya, penelitian hukum memiliki metodologi yang berbeda. Pendekatan metodis untuk mempelajari hukum dikenal sebagai metodologi penelitian hukum. Mencoba memaksakan format penelitian empiris dari ilmu-ilmu sosial pada penelitian yuridis normatif atau normatif adalah kesalahan umum dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam metodologi penelitian hukum adalah memahami dan mengidentifikasi jenis penelitian. Proses dan hasil penelitian hukum secara signifikan dipengaruhi oleh keakuratan metodologi penelitian yang dipilih.

Penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan penelitian bibliografi adalah tiga teknik penelitian utama yang sering digunakan dalam studi ilmiah. Literatur atau sumber-sumber tertulis menjadi dasar dari penelitian kepustakaan. Pengumpulan data langsung di lapangan adalah tujuan utama dari penelitian lapangan. Studi bibliografi, di sisi lain, berkonsentrasi pada konsep-konsep yang ditemukan dalam teori-teori tertentu.

Untuk penelitian ini, yang berfokus pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, metode yang dipilih adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini dikenal dengan istilah "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*." Penelitian hukum semacam ini tidak melibatkan penelitian lapangan karena fokusnya adalah pada bahan-bahan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai metode berbasis perpustakaan, yang berfokus pada membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

#### **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum menggunakan berbagai sumber dan jenis bahan hukum untuk memahami, mengevaluasi, dan memajukan hukum. Sumber hukum primer dan sekunder adalah dua kategori dasar yang secara umum memisahkan bahan-bahan hukum. Legislasi, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah, serta putusan pengadilan yang menjadi preseden hukum, merupakan contoh teks hukum primer.<sup>16</sup>

Bahan hukum sekunder dibagi menjadi dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

##### **1. Bahan Hukum Primer:**

- 1) Putusan Nomor 397/PID. SUS/2021/PN MTR
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

## Perlindungan Anak

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder memainkan peran penting sebagai sumber informasi pendukung yang membantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel, komentar, dan opini dari para ahli hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup laporan penelitian, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang diteliti. Ensiklopedia hukum dan kamus hukum juga termasuk dalam kategori ini, memberikan penjelasan tambahan dan definisi yang membantu memperjelas konsep-konsep hukum. Melalui bahan hukum sekunder, peneliti dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai isu hukum yang dikaji, serta memahami berbagai pandangan dan interpretasi dari para ahli. Ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumen yang kuat dan berdasar, serta memberikan analisis yang komprehensif dan kritis terhadap topik yang dibahas.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif atau kepastakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.

Pengumpulan bahan hukum didasarkan pada buku-buku literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

### D. Analisis Bahan Hukum

Analisis deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menggambarkan informasi atau data secara rinci. Pendekatan ini menyajikan informasi atau data tanpa mencoba menghubungkan atau mencari penyebab antara variabel- variabel yang ada. Dalam penelitian hukum, analisis deskriptif biasanya mencakup pembahasan dan penjelasan mengenai fakta- fakta hukum, regulasi, atau kasus hukum tertentu. Peneliti akan mencatat fakta-fakta penting, peraturan yang relevan, dan konteks dari kasus hukum yang sedang dikaji. Tujuan utama dari analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang situasi atau isu hukum yang diteliti.